



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Imul Bin Anang Asran
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mendawai Baru RT 09 RW 07 Desa Palangka
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Alias Imul Bin Anang Asran ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Desember 2018 Nomor SP.Kap/70/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa Mulyadi Alias Imul Bin Anang Asran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias IMUL Bin ANANG ASRAN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pengangkutan tanpa ijin

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias IMUL Bin ANANG ASRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avansa warna hijau metalik dengan nomor polisi DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avansa warna hijau metalik dengan nomor polisi DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 An A.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tangki modif yang didalamnya berisikan 100 liter bahan bakar minyak jenis bensin;
- 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 20 liter bbm jenis bensin (premium);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MULYADI Als IMUL IMUL Bin ANANG ASRAN pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib menggunakan mobil pribadinya yakni Toyota Avansa warna hijau metalik dengan nomor polisi DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli BBM Jenis Bensin ke pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukkan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba didaerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bbm jenis bensin kemudian sekitar pukul 20.30 wita semua jerigen yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali BBM jenis bensin tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan KM 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL (yang merupakan Anggota Polres Barito Kuala) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan niaga tanpa ijin usaha niaga menanyakan surat ijin pengangkutan dan/ atau niaga, dan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan atau niaga sehingga terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium di pelangsir yang berada di didaerah Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter dengan harga total pembelian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu puluh ribu rupiah), bahan bakar minyak jenis Premium adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer yang berada di Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MULYADI Als IMUL IMUL Bin ANANG ASRAN pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib menggunakan mobil pribadinya yakni Toyota Avansa warna hijau metalik dengan nomor polisi DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli BBM Jenis Bensin ke pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukkan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba didaerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bbm jenis bensin kemudian sekitar pukul 20.30 wita semua jerigen yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali BBM jenis bensin tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan KM 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL (yang merupakan Anggota Polres Barito Kuala) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan niaga tanpa ijin usaha niaga menanyakan surat ijin pengangkutan dan/ atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga, dan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan atau niaga sehingga terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium di pelangsir yang berada di didaerah Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter dengan harga total pembelian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu puluh ribu rupiah), bahan bakar minyak jenis Premium adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer yang berada di Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter.

Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MULYADI Als IMUL IMUL Bin ANANG ASRAN pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib menggunakan mobil pribadinya yakni Toyota Avansa warna hijau metalik dengan nomor polisi DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli BBM Jenis Bensin ke pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukkan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba didaerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bbm jenis bensin kemudian sekitar pukul 20.30 wita semua jerigen

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali BBM jenis bensin tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan KM 18 Desa Anjir Pasar Kota 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL (yang merupakan Anggota Polres Barito Kuala) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan niaga tanpa ijin usaha niaga menanyakan surat ijin pengangkutan dan/ atau niaga, dan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan atau niaga sehingga terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium di pelangsir yang berada di didaerah Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis bensin (Premium) dengan dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter dengan harga total pembelian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu puluh ribu rupiah), bahan bakar minyak jenis Premium adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer yang berada di Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter.

Bahwa terdakwa melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Noor Fitratullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah sdr. Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu Muhammad Faisal beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sendiri ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan mobil pribadinya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU di pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba didaerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bahan bakar minyak / BBM jenis Premium kemudian sekitar pukul 20.30 Wita semua jerigen yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) dihentikan oleh saksi Briptu M. Noor Fitratullah dengan saksi Briptu Muhammad Faisal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari pelangsiir / pengecer yang berada di daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan harga per liternya Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dengan total pembelian seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa rencananya bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pengecer yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
 - Bahwa harga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU adalah sebesar Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT merupakan mobil milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT tersebut pada tahun 2008 (mobil second) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Muhammad Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah sdr. Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu M. Noor Fitratullah beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sendiri ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan mobil pribadinya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU di pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukkan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di daerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bahan bakar minyak / BBM jenis Premium kemudian sekitar pukul 20.30 Wita semua jerigen yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi ± 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan ± 500 liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) dihentikan oleh saksi Briptu M. NOOR FITRATULLAH dengan saksi Briptu MUHAMMAD FAISAL, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari pelangsir / pengecer yang berada di daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan harga per liternya Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dengan total pembelian seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pengecer yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa harga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU adalah sebesar Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT merupakan mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT tersebut pada tahun 2008 (mobil second) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Endo Eko Satryo, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas dikantor Pertamina sejak 2010 sebagai senior sales executive retail IV MOR VI Banjarsin yang tugasnya adalah merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ;
- Bahwa kegiatan usaha hilir sesuai dengan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ;
- Bahwa bahan bakar (BBM) jenis solar adalah BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas, yaitu bahan bakar yang berasal dan/diolah dari minyak Bumi, mengenai minyak solar bersubsidi dan industri secara fisik tidak ada perbedaan, yang berbeda adalah harga jual eceran dan konsumen pengguna BBM tertentu, sedangkan minyak solar industri sesuai tempat penggunaannya dengan harga Non Subsidi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta ;

- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ;
- Bahwa yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftar menjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atau Konsumen/Industri, atau agen penyalur resmi seperti SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN, AMT dan Pool Konsumen, untuk menjadi agen penyalur resmi PT PERTAMINA ditunjuk melalui seleksi dan Pemohon sebagai agen/penyalur dilampiri dengan SIUP, SITU, NPWP TDP dan lain-lain seperti yang telah saksi jelaskan tersebut yang dipersyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha, kemudian setelah itu mendapat surat penunjukan resmi dari PT. PERTAMINA sebagai agen penyalur resmi BBM dan diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak / BBM jenis Premium tanpa disertai dengan Izin Usaha Bahan Bakar Minyak adalah merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. Noor Fitratullah dengan saksi Briptu Muhammad Faisal beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut ditemukan 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT yang berisi 100 (seratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dengan total keseluruhan \pm 500 (sembilan ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari pelangsir / pengecer yang berada di daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan harga per liternya Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dengan total pembelian seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pengecer yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa harga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU adalah sebesar Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT merupakan mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT tersebut pada tahun 2008 (mobil second) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 ;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 An A ;
3. 1 (satu) buah tangki modif yang didalamnya berisikan 100 liter bahan bakar minyak jenis bensin ;
4. 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 20 liter bbm jenis bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah sdr. Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. Noor Fitratullah dengan saksi Briptu Muhammad Faisal beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut ditemukan 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT yang berisi 100 (seratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dengan total keseluruhan ± 500 (sembilan ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari pelangsih / pengecer yang berada di daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan harga per liternya Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dengan total pembelian seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pengecer yang berada di Kabupaten

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

- Bahwa harga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU adalah sebesar Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hjaui metalik dengan No Pol DA 8395 TT merupakan mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hjaui metalik dengan No Pol DA 8395 TT tersebut pada tahun 2008 (mobil second) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hjaui metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna hjaui metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 An A ;
 - 1 (satu) buah tangki modif yang didalamnya berisikan 100 liter bahan bakar minyak jenis bensin ;
- 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 20 liter bbm jenis bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Mulyadi Als Imul Imul Bin Anang Asran, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam perkara ini, Izin Usaha yang dimaksud adalah Izin Usaha untuk melakukan Pengangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu M. NOOR Fitratullah dengan saksi Briptu Muhammad Faisal beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Kapuas Kalimantan tengah sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan mobil pribadinya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT menuju Banjarmasin untuk membeli bahan bakar minyak / BBM jenis Premium di SPBU di pelangsir dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah jerigen dan 1 (satu) buah tangki modif yang dimasukkan kedalam mobil, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba didaerah Basirih Kota Banjarmasin mencari orang menyediakan bahan bakar minyak / BBM jenis Premium kemudian sekitar pukul 20.30 Wita semua jerigen yang terdakwa bawa terisi penuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing terisi \pm 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif dengan jumlah keseluruhan \pm 500 liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium, setelah semua jerigen terisi penuh rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut ke kios atau pengecer yang berada di Kapuas Kalimantan tengah namun ditengah diperjalanan tepatnya di Jl. Trans Kalimantan KM.18 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (depan Polsek Anjir Pasar) dihentikan oleh saksi Briptu M. NOOR FITRATULLAH dengan saksi Briptu MUHAMMAD FAISAL, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari pelangsir / pengecer yang berada di daerah Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan 1 (satu) buah tangki modif yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT yang berisi 100 (seratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dengan total keseluruhan \pm 500 (sembilan ratus) liter bahan bakar minyak / BBM jenis Premium dan rencananya bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pengecer yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak / BBM jenis Premium tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak / BBM jenis Premium ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Endo Eko Satryo, S.T, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dan yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftar menjadi penyalur resmi PT Pertamina (PERSERO) atau Konsumen/Industri, atau agen penyalur resmi seperti SPBU,SPBB,SPBN,APMS,SPDN,AMT dan Pool Konsumen, untuk menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina ditunjuk melalui seleksi dan Pemohon sebagai agen/penyalur dilampiri dengan SIUP,SITU,NPWP TDP dan lain-lain seperti yang telah saksi jelaskan tersebut yang dipersyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha,kemudian setelah itu mendapat surat penunjukan resmi dari PT.Pertamina sebagai agen penyalur resmi BBM dan diinformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak / BBM jenis Premium tanpa disertai dengan Izin Usaha Bahan Bakar Minyak adalah merupakan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Alternatif yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun dengan mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna hijau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 An A ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah tangki modif yang didalamnya berisikan 100 liter bahan bakar minyak jenis bensin ;
- 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 20 liter bbm jenis bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang berwujud yang digunakan atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu jalannya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan gangguan atau kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium bagi masyarakat ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah dan peruntukannya hanya untuk golongan-golongan tertentu ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Anang Asran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Anang Asran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hjau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna hjau metalik dengan No Pol DA 8395 TT beserta kuncinya dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K098639 Nomor Mesin DD11773 An A ;
 - 1 (satu) buah tangki modif yang didalamnya berisikan 100 liter bahan bakar minyak jenis bensin ;
 - 20 (dua puluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 20 liter bbm jenis bensin (premium) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2018, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harto